

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

Nomor : 442/KEB/1976.

Bandung, 18 September 1976.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

- Menbaca** : Surat Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak tgl. 15-8-1976 No. 1601/R-1/1976 perihal usul penetapan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kabupaten Lebak;
- Menimbang** : Bahwa selubung dengan pelaksanaan struktur baru Departemen P dan K. di daerah Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu untuk menetapkan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kec. 61 seluruh Kab. Lebak, berikut SD. yang termasuk dalam lingkungannya;
- Meningat** : a. Undang-Undang R.I. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1976

- Pertama** : Daerah Administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kabupaten Lebak yang telah ada dan yang akan dibentuk kemudian, mendapat sebutan yang sama dengan daerah administrasi Kecamatan yang bersangkutan;
- Kedua** : Sekolah Dasar yang telah ada menurut struktur lama dan yang akan didirikan kemudian, berdasarkan lokasinya dimasukkan dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan yang bersangkutan;
- Ketiga** : Berdasarkan penetapan pertama dan kedua, Sekolah Dasar yang namanya tercantum dalam ruang 2 lampiran surat keputusan ini dimasukkan dalam daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan tersebut dalam ruang 3;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

an. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.,



S. HERMAN. SH.)-
NIP. 130053860.

TAMBAHAN dari surat keputusan ini dikirim kepada:

1. Yth. Asisten Sekwilda III pada Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT.I Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kabupaten Lebak;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.

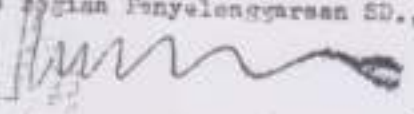
1 a/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.

219.	SD. D e b e r	Kec. Malingping
220.	SD. D e r u n g	ada.
221.	SD. Cijaku	ada.
222.	SD. C i a p a s	ada.
223.	SD. Pasarkupa	ada.
224.	SD. Cigeblong	ada.
225.	SD. Cibeureun	ada.
226.	SD. Cipalabuh	ada.
227.	SD. Cikaret	ada.
228.	SD. Cimarga I	Kec. Cimarga
229.	SD. Cimarga II	ada.
230.	SD. Cimarga III	ada.
231.	SD. Cimarga IV	ada.
232.	SD. Sudamanik I	ada.
233.	SD. Sudamanik II	ada.
234.	SD. Sudamanik III	ada.
235.	SD. Sudamanik IV	ada.
236.	SD. T a m b a k I	ada.
237.	SD. T a m b a k II	ada.
238.	SD. T a m b a k III	ada.
239.	SD. T a p e n I	ada.
240.	SD. T a p e n II	ada.
241.	SD. Gununganten	ada.
242.	SD. Sarageni I	ada.
243.	SD. Sarageni II	ada.
244.	SD. Cipanas I	Kec. Cipanas
245.	SD. Cipanas II	ada.
246.	SD. Cipanas III	ada.
247.	SD. Bintangreani I	ada.
248.	SD. Bintangreani II	ada.
249.	SD. Banjaririgaci I	ada.
250.	SD. Banjaririgaci II	ada.
251.	SD. Girilaya I	ada.
252.	SD. Girilaya II	ada.
253.	SD. Sukasari. I	ada.
254.	SD. B a y a h I	Kec. Bayan
255.	SD. B a y a h II	ada.
256.	SD. B a y a h III	ada.
257.	SD. B a y a h IV	ada.
258.	SD. B a y a h V	ada.
259.	SD. B a y a h VI	ada.
260.	SD. B a y a h VII	ada.
261.	SD. B a y a h VIII	ada.
262.	SD. B a y a h IX	ada.

Surat Jenderal : 10 September 1976, Nomor : 442/Trb/1976. Halaman - 8 -

114. Sd. Cisunggang IV Kecamatan Dayah
117. Sd. Citorek I : Ia.
120. Sd. Citorek II : Ia.

An. KEPALA DINAS P DAN K. PROPINSI DT.I
JAWA BARAT
Kepala Region Penyelenggaraan SD.,


(S. HERMAWAN, SH.)
NIP. 130090860.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK- 83 /1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak :

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan keterlibatan pembinaan Sekolah Negeri : **Bayah IX**
Alamat : **Kp. Pamubulan** NSS : 101020312072 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : **Bayah**
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Juli 1993

1. Sekolah Dasar Negeri **Bayah IX** Alamat : **Kp. Pamubulan**
NSS : 101020312072 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Bayah**
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri,

Darmasari IV

NSS : 101020312072 (11)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Bayah** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menerbitkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbalkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**
PADA TANGGAL : **28 Juni 1993**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD,

H. UDIN KOSWARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480048118

Untuk Kutipan :

Kepala Sub Dinas Pend. Dasar,

Drs. H. Cholli Achmad

Penata Tingkat I
NIP. 130172325

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada
Setwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Pendidikan Dasar,

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH SD

N o m o r : 594.1/001/IV/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Darmasari Kecamatan Bayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak menerangkan :

N a m a : SEKOLAH DASAR DARMASARI IV
Luas Tanah : 2500 M² (DUA RIBU LIMA RATUS -
SEPER PERSATU).
A l a m a t : Kp. PAUBULAN II Rw. 03 DESA
DARMASARI KECAMATAN BAYAH KA -
BUPATEN DT. II LEBAK

tanah tersebut benar milik SEKOLAH DASAR (SD) DARMASARI IV yang terletak di B l o k : 070 , dengan batas sebagai berikut :

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Batas Utara | : Jalan Raya |
| 2. Batas Selatan | : Jalan Desa |
| 3. Batas Barat | : Mardjuki Djaja |
| 4. Batas Timur | : H. Jarkoni |

Dengan surat keterangan Kepemilikan tanah ini kami buat dengan sebenarnya mengingat tempat jabatan.

Darmasari, 31 Maret 2000



KEPALA DESA DARMASARI

(MAMAN SUPARMAN)

Agm - 22-10-2010
Agm 035/SDA-f 2010



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421/Kep.330/Disdik/2010

Lampiran : 1 (berkas)

Tentang :

PEMBENTUKAN, PENATAAN, DAN PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penataan, Perubahan Nama-nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap nama sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
 - b. bahwa untuk melakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama-Nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk, Menata, dan Mengubah Nama-nama Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rongkajene
Pada tanggal 20 Juli 2010

BUPATI LEBAK,

HE MULYADI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten di Serang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala BKD Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala DPPFD Kabupaten Lebak;
7. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
8. Yth. Kepala UPT Pendidikan se-Kabupaten Lebak;
9. Yth. Kepala SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Lebak.

1	2	3	4	5
Desa Cihara		SDN 2 Cihara	SDN 1 Cihara	Kampung : Cihara Desa : Cihara Kecamatan : Cihara
		SDN 1 Cihara	SDN 2 Cihara	Kampung : Wanawati Desa : Cihara Kecamatan : Cihara

II. KECAMATAN BAYAH

PEMBENTUKAN DESA		PERUBAHAN NAMA SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
Desa Induk	Desa Pemukiman	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5
Desa Darmasari	Desa Pamulihan	SDN 4 Darmasari	SDN 1 Pamulihan	Kampung : Pamulihan Desa : Pamulihan Kecamatan : Bayah
		SDN 1 Darmasari	SDN 2 Pamulihan	Kampung : Darmasari Desa : Pamulihan Kecamatan : Bayah
Desa Darmasari		SDN 2 Darmasari	SDN 1 Darmasari	Kampung : Tenjo Lint Desa : Darmasari Kecamatan : Bayah
		SDN 3 Darmasari	SDN 2 Darmasari	Kampung : Tenjo Lint Desa : Darmasari Kecamatan : Bayah
Desa Sawarna Timur	Desa Sawarna Timur	SDN 2 Sawarna	SDN 1 Sawarna Timur	Kampung : Gondang Desa : Sawarna Timur Kecamatan : Bayah

**BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH / MADRASAH
(BAP-S/M) PROVINSI BANTEN
UNIT PELAKSANA AKREDITASI SEKOLAH / MADRASAH
(UPA-S/M) KABUPATEN LEBAK**

KUTIPAN : Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Banten.
Nomor : 22/BAP-S/M-SK/XI/2010, Tanggal : 15 November 2010
Tentang : Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Banten Tahun 2010

Kecamatan : **B A Y A H** – Kabupaten Lebak

No	Nama Sekolah	A l a m a t	Nilai	Peringkat
1	2	3	4	5
1.	TK Pelita 02 Bayah	Kp. Cinangga, Desa Sunkan Kec. B a y a h – Kab.Lebak	66,88	B
2.	TK Permata Ibu Bayah	Kompl. BTN Griya Bayah, Ds. Bayah Barat Kec. B a y a h – Kab.Lebak	64,87	B
3.	TK Aisyiyah 01 Bayah	Kp. Pasir Gombang, Ds. Pasir Gombang Kec. B a y a h – Kab.Lebak	63,03	C
4.	TK PGRI 02 B a y a h	Kp. Warung Kurupuk, Ds.Pasir Gombang Kec. B a y a h – Kab.Lebak	62,42	C
①	SDN 04 Darmasari	Kp. Pamubulan, Desa Darmasari Kec. B a y a h – Kab.Lebak	82,26	B
2.	SDN 03 Cisuren	Kp. Cisuren, Desa Cisuren Kec. B a y a h – Kab.Lebak	80,57	B
3.	SDN 04 Cisuren	Kp. Cidadap, Desa Cisuren Kec. B a y a h – Kab.Lebak	74,31	B
4.	SDN 01 Cidikit	Kp. Cidikit, Desa Cidikit Kec. B a y a h – Kab.Lebak	82,44	B
5.	SDN 02 Cidikit	Kp. Panenjoan, Desa Cidikit Kec. B a y a h – Kab.Lebak	77,68	B
6.	SDN 03 Cidikit	Kp. Tangleg, Desa Cidikit Kec. B a y a h – Kab.Lebak	77,68	B
7.	SDN 04 Cidikit	Kp. Cidikit Girang, Desa Cidikit Kec. B a y a h – Kab.Lebak	81,42	B
8.	SDN 05 Cidikit	Kp. Cibengkung, Desa Cidikit Kec. B a y a h – Kab.Lebak	79,25	B

Rangkasbitung, 17 Desember 2010
BAP-S/M PROVINSI BANTEN
UNIT PELAKSANA AKREDITASI
SEKOLAH/MADRASAH KAB. LEBAK
Sekretaris,



[Signature]
H. D. SUKANDI NUR